



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Pemuda Km.3 Rembang
Telepon (0295) 691349 Kode Pos 59251 Rembang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 421.1/074/2010

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB TUNAS BANGSA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan pencabutan izin;
- c. bahwa izin satuan pendidikan anak usia dini KB TUNAS BANGSA yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berbentuk izin operasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB TUNAS BANGSA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
Pendiri : DESA GESIKAN
Penanggung jawab : KEPALA DESA
Nama : KB TUNAS BANGSA
Bentuk : KB
Alamat : DESA GESIKAN KEC SEDAN
- KEDUA** : Pendiri tersebut Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
a. menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap tahun.
- KETIGA** : Izin ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG


TEGUH GUNAWARMAN, SSos.
Pembina Tk. I
NIP. 19700622 1990111001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN
DESA GESIKAN

Alamat : Jl. Sedan - Gesikan Kode Pos 59264

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GESIKAN
NOMOR : 024/GSK/I/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
DESA GESIKAN KECAMATAN SEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) di desa Gesikan.
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan keputusan kepala Desa Gesikan tentang pendirian lembaga PAUD di Desa Gesikan.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
c. Peraturan pemerintahan No. 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
d. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
e. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan lembaga PAUD di Desa Gesikan, dengan jenis Program Kelompok Bermain dan bernama TUNAS BANGSA Desa Gesikan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan.

Di tetapkan : Gesikan

Tanggal : 28 Januari 2009



Kepala Desa Gesikan

HOERON